

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyuluh atau juru penerang agama Islam merupakan ujung tombak penerangan agama Islam yang peranannya sangat strategis, karena berfungsi ganda selain menyampaikan pesan-pesan keagamaan juga berperan sebagai motivator pembangunan melalui pintu dan bahasa agama (Amidhan, 1995: 5). Keluarga atau rumah tangga, oleh siapapun dibentuk, pada dasarnya merupakan untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup.

Apa yang diidam-idamkan, apa yang ideal, apa yang seharusnya, dalam kenyataan tidak senantiasa berjalan sebagaimana mestinya. Kebahagiaan yang diharapkan dapat diraup dari kehidupan berumah tangga, kerap kali hilang kandas tak berbekas, yang menonjol justru derita dan nestapa. Problem-problem pernikahan dan keluarga banyak sekali, dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar, dari sekedar pertengkaran kecil sampai perceraian dan keruntuhan kehidupan rumah tangga yang menyebabkan timbulnya "*broken home*".

Penyebabnya bisa terjadi dari kesalahan awal pembantukan rumah tangga, pada masa-masa sebelum dan menjelang pernikahan, bisa juga muncul di saat-saat mengarungi bahtera rumah tangga. Dengan kata lain ada banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dan pembinaan kehidupan berumah tangga berkeluarga itu tidak baik, tidak seperti yang diharapkan, tidak dilimpahi "*mawaddah wa rahmah*", tidak menjadi keluarga "*sakinah*".

Kenyataan akan adanya problem yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga, yang kerap kali tidak bisa diatasi sendiri oleh yang terlibat dengan masalah tersebut, menunjukkan bahwa diperlukan adanya bantuan dari orang lain untuk turut serta mengatasinya. Selain itu, kenyataan bahwa kehidupan pernikahan dan keluarga itu selalu saja ada problemnya, menunjukkan pula perlunya ada konseling mengenai pernikahan dan pembinaan kehidupan berkeluarga.

Penyuluh Agama adalah para juru penerang penyampai pesan bagi masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika nilai keberagamaan yang baik. Hasil akhir yang ingin dicapai dari Penyuluh Agama, pada hakekatnya ialah terwujudnya kehidupan masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai agamanya secara memadai yang ditunjukkan melalui pengamalannya yang penuh komitmen dan konsistensi seraya disertai wawasan multikultur untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang harmonis dan saling menghargai satu sama lain.

Sejak semula Penyuluh Agama berperan sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung jawab, membawa masyarakat kepada kehidupan yang aman dan sejahtera. Penyuluh Agama menjadi tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakatnya untuk memecahkan dan menyelesaikan dengan nasehatnya. Penyuluh Agama sebagai pemimpin masyarakat bertindak sebagai imam dalam masalah agama dan masalah kemasyarakatan. Begitu pula dengan masalah keluarga dengan usaha memberikan pelayanan konseling atau layanan konsultasi yang berkenaan dengan masalah keluarga.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji peranan Penyuluh Agama di KUA Ujung Berung. Penulis tuangkan kedalam judul “**Peran Penyuluh Agama Dalam Layanan Konseling Keluarga di KUA Ujung Berung.**”

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Penyuluhan Agama dalam Layanan Konseling Keluarga di KUA Ujung Berung ?
2. Bagaimana fungsi Penyuluh Agama dalam Layanan Konseling Keluarga di KUA Ujung Berung ?
3. Apa sajakah hambatan-hambatan dalam upaya pemberian Layanan Konseling Keluarga di KUA Ujung Berung ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Penyuluhan Agama dalam Layanan Konseling Keluarga di KUA Ujung Berung.
2. Untuk mengetahui fungsi Penyuluh Agama dalam Layanan Konseling Keluarga di KUA Ujung Berung.
3. Untuk mengkaji berbagai hambatan dalam upaya pemberian Layanan Konseling Keluarga di KUA Ujung Berung.

D. Kerangka Pemikiran

Pengertian peranan menurut *Soerjono Soekanto* (2002: 243) adalah: “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.” Konsep tentang peran (*role*) menurut *Komarudin* (1994: 768) dalam buku “*Ensiklopedi Manajemen*” mengungkapkan sebagai berikut:

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen.
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
3. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan dua variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat.

Secara umum, istilah penyuluhan dalam bahasa sehari-hari sering digunakan untuk menyebutkan pada kegiatan pemberian penerangan kepada masyarakat, baik oleh lembaga non-pemerintah. Istilah ini diambil dari kata dasar *suluh* yang searti dengan obor dan berfungsi sebagai penerangan (Mubarok, 2002: 2-3).

Arti penyuluhan secara khusus adalah suatu proses pemberian bantuan baik kepada individu atau kelompok dengan menggunakan metode-metode

psikologis agar yang bersangkutan dapat keluar dari masalahnya dengan kekuatan sendiri, baik bersifat preventif, kuratif, korektif, maupun *development*. Dengan demikian, penyuluh adalah seorang yang memberikan proses bantuan tersebut.

Agama, menurut bahasa sangsakarta berarti tidak kacau (a= tidak, gama= kacau). Dengan kata lain agama merupakan tuntutan hidup yang dapat membebaskan manusia dari kekacauan. Di dunia Barat terdapat suatu istilah umum untuk pengertian agama ini, yaitu: *religi, religie, religion* yang berarti melakukan suatu perbuatan dengan penuh penderitaan atau mati-matian; perbuatan ini berupa usaha atau sejenis peribadatan yang dilakukan berulang-ulang.

Sedangkan agama menurut para ahli, diantaranya menurut Ogburn dan Nimhoff mengartikan agama sebagai “suatu pola kepercayaan-kepercayaan, sikap-sikap emosional, dan praktik-praktik yang dipakai oleh sekelompok manusia untuk mencoba memecahkan masalah yang “*ultimate*” dalam kehidupan manusia.” Sedangkan menurut M. Natsir, agama merupakan “Satu kepercayaan dan cara hidup yang mengandung faktor-faktor antara lain:

1. Percaya kepada Tuhan sebagai sumber dari segala hukum dan nilai-nilai hidup.
2. Percaya kepada wahyu Tuhan yang disampaikan kepada Rasul-Nya.
3. Percaya dengan adanya hubungan antara Tuhan dengan Manusia.
4. Percaya dengan hubungan ini dapat mempengaruhi hidupnya sehari-hari.
5. Percaya bahwa dengan matinya seseorang, hidup rohnya tidak berakhir.
6. Percaya dengan ibadat sebagai cara mengadakan hubungan dengan Tuhan.
7. Percaya kepada keridlaan Tuhan sebagai tujuan hidup didunia ini.

Berdasarkan teori diatas, Penyuluh Agama yang berasal dari masyarakat adalah Penyuluh Agama sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama

RI Nomor 791 tahun 1985, adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral, dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan Penyuluh Agama yang berasal dari PNS yaitu sebagaimana yang diatur dalam keputusan Menkows Bangpan NO. 54/KP/MK.WASPAN/9/1999 adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 79 tahun 1985 bahwa keberadaan Penyuluh Agama dalam berbagai jenjang mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara, antara lain :

1. Penyuluh Agama sebagai pembimbing masyarakat.
2. Penyuluh Agama sebagai panutan.
3. Penyuluh sebagai penyambung tugas pemerintah.

Sesuai Keputusan Menteri Negara Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999, tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya, bahwa dalam kegiatan tugas Penyuluhan Agama Islam, melekat fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Informatif dan Edukatif
Penyuluh Agama Islam memosisikan sebagai da'i yang berkewajiban menda'wahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebai-baiknya sesuai ajaran agama.
2. Fungsi Konsultatif
Penyuluh Agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara pribadi, keluarga maupun sebagai anggota masyarakat umum.

3. Fungsi Advokatif

Penyuluh Agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat / masyarakat dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan aqidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak.

Konseling adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang pembimbing (konselor) kepada seseorang konseli atau sekelompok konseli (klien, terbimbing, seseorang yang memiliki problem) untuk mengatasi problemnya dengan jalan wawancara dengan maksud agar klien atau sekelompok klien tersebut mengerti lebih jelas tentang problemnya sendiri dan memecahkan problemnya sendiri sesuai dengan kemampuannya dengan mempelajari saran-saran yang diterima dari Konselor.

Arti dari keluarga dalam Undang-undang No.10 Tahun 1992 tentang kependudukan dan keluarga sejahtera, pada bab ketentuan umum, keluarga dinyatakan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami istri dengan anaknya atau ayah dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya. Sedangkan keluarga menurut konsep Islam adalah kesatuan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilakukan dengan melalui akad nikah menurut ajaran Islam.

Berdasarkan pernyataan diatas Konseling keluarga pada dasarnya merupakan penerapan konseling pada situasi yang khusus. Konseling keluarga ini secara memfokuskan pada masalah-masalah berhubungan dengan situasi keluarga dan penyelenggaraannya melibatkan anggota keluarga. Menurut D. Stanton konseling keluarga dapat dikatakan sebagai konselor terutama konselor non keluarga, yaitu konseling keluarga sebagai sebuah modalitas yaitu klien adalah

anggota dari suatu kelompok, yang dalam proses konseling melibatkan keluarga inti atau pasangan (Capuzzi, 1991).

Konseling keluarga memandang keluarga secara keseluruhan bahwa anggota keluarga adalah bagian yang tidak mungkin dipisahkan dari anak (klien) baik dalam melihat permasalahannya maupun penyelesaiannya. Sebagai suatu system, permasalahan yang dialami seorang anggota keluarga akan efektif diatasi jika melibatkan anggota keluarga yang lain. Pada mulanya konseling keluarga terutama diarahkan untuk membantu anak agar dapat beradaptasi lebih baik untuk mempelajari lingkungannya melalui perbaikan lingkungan keluarganya (Brammer dan Shostrom, 1982). Yang menjadi klien adalah orang yang memiliki masalah pertumbuhan di dalam keluarga. Sedangkan masalah yang dihadapi adalah menetapkan apa kebutuhan dia dan apa yang akan dikerjakan agar tetap *survive* di dalam sistem keluarganya.

Pada masa lalu, menurut Moursund (1990), konseling keluarga terfokus pada salah satu atau dua hal, yaitu (1) keluarga terfokus pada anak yang mengalami bantuan yang berat seperti gangguan perkembangan dan skizofrenia, yang menunjukkan jelas-jelas mengalami gangguan; dan (2) keluarga yang salah satu atau kedua orang tua tidak memiliki kemampuan, menelantarkan anggota keluarganya, salah dalam member kelola anggota keluarga, dan biasanya memiliki sebagian masalah.

Anak di dalam suatu keluarga sering kali mengalami masalah dan berada dalam kondisi yang tidak berdaya di bawah tekanan dan kekuasaan orang tua. Permasalahan anak adakalanya diketahui oleh orang tua dan sering kali tidak

diketahui orang tua. Permasalahan yang diketahui orang tua jika fungsi-fungsi psikososial dan pendidikannya terganggu orang tua akan mengantarkan anaknya ke konselor jika mereka memahami bahwa anaknya sedang mengalami gangguan yang berat. Karena itu konseling keluarga lebih banyak memberikan pelayanan terhadap keluarga dengan anak yang mengalami gangguan.

Hal kedua berhubungan dengan keadaan orang tua. Banyak dijumpai orang tua tidak berkemampuan dalam mengelola rumah tangganya, menelantarkan kehidupan rumah tangganya sehingga tidak terjadi kondisi yang berkesinambungan dan penuh konflik, atau memberi perlakuan secara salah (*ubuse*) pada anggota keluarga lain, dan sebagainya merupakan keluarga yang memiliki berbagai masalah. Jika mengerti dan berkeinginan untuk membangun kehidupan keluarga yang lebih stabil, mereka membutuhkan konseling.

Perkembangan belakangan konseling keluarga tidak hanya menangani dua hal tersebut. Permasalahan lain yang juga ditangani karena anggota keluarga mengalami kondisi yang kurang harmonis di dalam keluarga akibat *stressor* perubahan-perubahan budaya, cara-cara baru dalam mengatur keluarganya, cara menghadapi dan mendidik anak-anak mereka, dan juga kondisi atau masalah yang bersangkutan dengan agama.

Berdasarkan teori diatas, dalam hal ini peran Penyuluh Agama diharapkan dapat membantu keluarga-keluarga yang mengalami masalah melalui layanan konseling keluarga. Sehingga berbagai permasalahan-permasalahan keluarga yang terjadi dapat diselesaikan melalui konseling keluarga. Dimana masalah yang

ditangani tidak hanya sebatas masalah-masalah yang bersifat konflik tetapi juga masalah yang berhubungan dengan agama/spiritual.

E. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi di Kantor Urusan Agama (KUA), Jl. Alun-alun Barat No. 183, Ujung Berung, Kota Bandung.

Lokasi ini dipilih karena peneliti dapat menemukan masalah yang relevan yang berkenaan dengan judul yang akan diteliti serta tersedianya data yang dibutuhkan dan faktor penunjang lainnya yang mendukung, sehingga tempat ini dijadikan lokasi penelitian.

2. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya (Best, 1982). Karena dengan menggunakan metode ini penulis dapat menggambarkan secara sistematis situasi dan kondisi aktivitas penyuluh agama dalam Layanan Konseling Keluarga di KUA Ujung Berung. sehingga akan diperoleh secara jelas tentang peranan Penyuluh Agama.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk kualitatif. Data berbentuk tertulis dari hasil wawancara, dokumentasi dan arsip-arsip Penyuluhan Agama KUA Ujung Berung, dan dari hasil observasi langsung. Adapun jenis data yang dibutuhkan mengenai:

- a. Data tentang realitas pelaksanaan Penyuluh Agama dalam Layanan Konseling Keluarga di KUA Ujung Berung.
- b. Data tentang fungsi Penyuluh Agama dalam Layanan Konseling Keluarga di KUA Ujung Berung.
- c. Data tentang hambatan-hambatan dalam upaya pemberian Layanan Konseling Keluarga di KUA Ujung Berung.

Adapun data tersebut diperoleh secara langsung dari beberapa sumber data yaitu :


a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari para Penyuluh Agama di KUA sebagai informasi utama, dan konseli sebagai responden.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan bacaan. Yaitu diperoleh dari berbagai referensi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, agenda kerja, dan dokumen yang berhubungan dengan Peranan Penyuluh Agama dalam Layanan Konseling Keluarga di KUA Ujung Berung.

4. Teknik Pengumpulan Data

- 
- a. Observasi, teknik ini digunakan untuk meneliti secara langsung terhadap objek penelitian yang berhubungan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi di KUA Ujung Berung. Teknik ini dilakukan dengan cara pengamatan terhadap Peranan Penyuluh Agama dalam Layanan Konseling Keluarga di KUA Ujung Berung.
 - b. Wawancara, teknik ini dilakukan untuk memelihara objektivitas data dan fakta hasil observasi melalui penuturan dan pengakuan dari sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun wawancara dilakukan kepada koordinator/ penyuluh sebagai informasi utama.
 - c. Dokumentasi, pengumpulan data yang bersumber dari dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang terkait dengan Peranan Penyuluh Agama dalam Layanan Konseling Keluarga di KUA Ujung Berung.
 - d. Studi kepustakaan, pengumpulan data dengan memanfaatkan sumber kepustakaan yang digunakan untuk menguji, menafsirkan, dan sebagai sumber referensi bagi isi kajian penelitian.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul seluruhnya, baik yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan studi kepustakaan, kemudian diklasifikasikan dan diidentifikasi menjadi bagian yang spesifik sesuai dengan jenis data yang telah ditentukan. Kemudian dianalisis dan dideskripsikan secara keseluruhan sesuai dengan tujuan penelitian. Tujuan dari pengolahan data ini adalah untuk mengetahui sentral permasalahannya yaitu Peranan

Penyuluh Agama dalam Layanan Konseling Keluarga di KUA Ujung Berung Bandung, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan

